

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bersumber pada Undang- undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Wilayah. Pemerintah wilayah merupakan pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bagi asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem serta prinsip Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi kepada wilayah diharapkan sanggup tingkatkan energi saing serta rasa keadilan serta kepatuhan, dan mengutamakan kepentingan warga sendiri. Dalam melaksanakan pembangunan yang dicoba oleh pemerintah wilayah tidak hendak sukses tanpa terdapatnya pemerintahan desa sebab pemerintahan desa tercantum dalam pemerintahan wilayah. Oleh sebab itu, timbul terdapatnya Undang- undang No 6 tahun 2014 tentang desa. Desa diberikan peluang yang lebih besar buat mengurus tata pemerintahannya sendiri dan penerapan pembangunan buat tingkatkan kesejahteraan serta mutu hidup warga desa.

Disahkannya Undang- undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, diharapkan seluruh kepentingan serta kebutuhan warga desa bisa terpenuhi dengan lebih baik. Pemberian peluang yang lebih besar untuk desa buat mengurus tata pemerintahannya sendiri dan pemerataan penerapan pembangunan diha rapkan bisa tingkatkan kesejahteraan serta mutu hidup warga desa, sehingga kasus semacam kesenjangan antar daerah, kemiskinan serta permasalahan sosial budaya yang lain

bisa diminimalisir. Undang- undang No 6 Tahun 2014 beserta peraturan penerapannya sudah mengamatkan pemerintah desa buat lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan serta bermacam sumber energi yang dipunyai, tercantum di dalamnya pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa.

Untuk memperoleh tujuan tersebut hingga undang- undang desa membuat kebijakan tata kelola desa yang mana kebijakan tersebut membagikan peluang besar buat tingkatkan kesejahteraan warga desa. Kebijakan tersebut antara lain merupakan terdapatnya alokasi anggaran dana desa dengan jumlah besar kepada segala desa di Indonesia. Dana tersebut didapatkan dari Anggaran Pemasukan serta Belanja Desa (APBDesa). Dana desa dalam jumlah besar telah dianggarkan oleh pemerintah tiap tahun senantiasa ditingkatkan cocok dengan pengelolaan yang dicoba pemerintah desa.

Anggaran untuk desa bukan cuma dana desa. Desa pula diberikan sumber- sumber pemasukan yang lain, antara lain pemasukan hasil desa(hasil usaha, hasil peninggalan, swadaya serta partisipasi, gotong royong, lain- lain pemasukan desa), bagian dari hasil pajak wilayah serta retribusi wilayah Kabupaten/ kota(sangat sedikit 10%), Alokasi dana desa(ADD) yang ialah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ kota(minimum 10% dari Dana Bagi Hasil serta Dana Alokasi Umum), dorongan keuangan dari APBD Provinsi serta APBD Kabupaten/ kota, hibah serta sumbangan dari pihak ketiga, serta lain- lain pemasukan desa yang legal.

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh entitas baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada shareholders. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat. Berbeda dengan sektor privat, akuntabilitas di sektor publik merupakan suatu hal yang sudah pasti akan muncul. Akuntabilitas bagi pemerintah dinilai penting untuk dimiliki disebabkan adanya akuntabilitas tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Adapun pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adanya alokasi dana desa semestinya menjadikan pengelolaan keuangan desa akan semakin transparan dan akuntabel. Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam proses pencatatan, pengelolaan serta pelaporan Keuangan.

Menurut Kantor Pelayanan Perbendaharaan pada 31 Maret 2021, meskipun telah mendapatkan alokasi anggaran dana desa yang sangat besar penyelenggaraan desa belum berjalan baik. Tidak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas sumber daya manusianya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal maka akuntabilitas belum tercapai. (Dikutip djp.kemenkeu)

Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan, menyatakan 15.100 Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Besarnya dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Ini disebabkan terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Karena terdapat kelemahan akuntabilitas berupa perbedaan jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM Kabupaten/ Kota dengan RPJM Desa dapat menimbulkan ketidakselarasan pembangunan antara pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dengan desa. Kualitas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa dapat berkurang mengingat kurangnya keterbukaan. Perencanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kekhasan daerah sehingga berpotensi bagi tidak tercapainya sasaran, tujuan, dan visi desa, yakni kesejahteraan masyarakat desa. Pertanggungjawaban publik oleh kepala desa dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belum dilakukan baik kepada Badan Permusyawaratan Desa maupun kepada masyarakat desa. (Dikutip Puslitbangwas)

Menurut wandiana Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mengatakan bahwa Sebanyak 29 desa di Kabupaten Bandung Barat terlambat menerima Alokasi Dana Desa (ADD) Pada bulan April karena belum menyelesaikan persyaratan yang pertama yaitu RKPDesa, APBDesa dan penjabaran APBDesa, hingga April 2023 Pemda Kabupaten Bandung Barat telah menyalurkan

Alokasi Dana Desa (ADD) Sebesar Rp 39 miliar. Untuk periode Januari dan Februari dana tersebut sudah di cairkan untuk 165 desa ,maret kurang 2 desa sedangkan pada periode April baru 135 desa ,kegunaan ADD tersebut untuk menyelenggarakan pemerintah,melaksanakan pembangunan, memberdayakan masyarakat dan melaksanakan pembinaan ke masyarakat (Dikutip Tribunjabar)

Telaah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) pada tahun 2019. Terdapat beberapa permasalahan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Permasalahan pada aspek pengawasan pengelolaan dana desa, yaitu mengenai perencanaan pengawasan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan risiko hal itu terlihat dari masih adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan. Dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dapat akuntabilitas diharapkan tujuan pembangunan dan pemberdayaan desa dapat tercapai sesuai ketentuan perundang-undangan (Dikutip Dari dpr.go.id,).

Akuntabilitas yakni salah satu indikator dalam mengukur kinerja sesuatu pemerintahan dalam memperoleh keyakinan serta partisipasi dari warga. Tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa dikenal lewat pengawasan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. menurut Mardiasmo (2017) menarangkan kalau penafsiran akuntabilitas merupakan suatu kewajiban, memberi tahu serta bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan penerapan misi

organisasi dalam menggapai hasil yang sudah diresmikan lebih dahulu, lewat media pertanggung jawaban yang dikerjakan secara berkala.

Akuntabilitas dapat menyampaikan gambaran dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah dan menjadi sebuah kontrol terhadap segala aktivitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, sehingga peran mereka dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sangat penting. Dengan akuntabilitas pemerintah akan mendapat dukungan kepercayaan dari masyarakat atas apa yang direncanakan, dilaksanakan dan diselenggarakan dari program kegiatan untuk kepentingan masyarakat.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi pada 11 desember 2021 mengatakan perangkat desa harus sejahtera, karena saat ini terdapat permasalahan perangkat desa yaitu kurangnya kompetensi aparatur ini disebabkan aspek pembinaan pengelolaan dana desa antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. (Dikutip Koranindonesia)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong perangkat desa di Indonesia untuk ikut meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bagi masyarakat desa, ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (KEMANKER) Anwar saat saat membuka Sosialisai Pelatihan Vokasi dan Pemagangan bagi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), di Bekasi, Jawa Barat (Minggu, 28 November 2021). Caranya, dengan menggelar pelatihan kerja, baik pelatihan berbasis kompetensi maupun dengan

sistem pemagangan ini bertujuan penumbuh kembangan kewirausahaan perdesaan, pengembangan SDM unggul perdesaan, pengembangan perekonomian perdesaan, serta pengembangan dan integrasi data dan informasi terkait dengan pengembangan ekonomi desa. (Dikutip DetikNews,)

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSPD) Bandung Barat Asep Ilyas mengatakan bahwa Kabupaten Bandung Barat harus kehilangan sebanyak 2.094 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) atau Honorer Ketika Krisis Aparatur Sipil Negara (ASN) pasalnya pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan bahwa semua tenaga honorer harus di hapus pada November tahun 2023, penghapusan tenaga honorer itu akan menyebabkan Pemkab Bandung Barat mengalami kekurangan pegawai karena jumlah ASN yang ada jauh dari ideal, berdasarkan analisi jabatan dan analisis kerja (AnjabABK) pemkab bandung barat ideal memiliki ASN 12 ribu lebih ,tetapi saat ini baru ada 7000an ASN akan tetapi kekurangan tenaga asn tersebut terbantu dengan adanya CPNS dan PPPK tetapi tidak sebanding dengan Jumlah ASN/PNS yang pensiun setiap tahun nya (Dikutip Tribun jabar)

Pentingnya kompetensi aparatur desa sebagai pengelola dana desa karena berpengaruh terhadap kualitas laporan yang dihasilkan, maka pemerintah perlu upaya adanya kegiatan pendidikan ataupun pelatihan serta pengalaman. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh sumber daya manusia, karena laporan keuangan yang berkualitas tidak mampu terealisasi tanpa danya keterlibatan sumber daya manusia (Ferina, 2016).

Menurut Komisi V DPR RI Hamka B Kady dalam Rapat Kerja dengan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam rangka pembahasan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2022, menjelaskan bahwa adanya indikasi pengeluaran tidak real yang terjadi pada belanja desa belum ada penjelasan sama sekali. Realisasi belanja barang terindikasi tidak real dikarenakan adanya sesuatu yang tidak berjalan dalam sistem pengendalian internal pemerintah dalam rangka meminimalisir temuan-temuan atau permasalahan penggunaan keuangan tiap-tiap desa (Dikutip Dari Gempurnews).

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada agenda konsolidasi Persiapan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, mengatakan bahwa dengan menjalankan sistem pemerintahan yang efektif, adil, dan jujur, transparan dan akuntabel. Jajaran pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta bertekad mewujudkan Good Governance dan Clean Government, salah satunya dengan mengimplementasikan sistem pengendalian intern pemerintah. Menurutnya, SPIP adalah proses yang integral pada Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara atau asset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Dikutip dari purwakartakab).

Selaras dengan permasalahan yang terjadi di pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, terjadi juga di Kabupaten Bandung Barat yaitu dalam laporannya BPK menemukan adanya masalah pembayaran Iuran Program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Belum didukung data kepesertaan yang valid di Kabupaten Bandung Barat; kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan belanja modal di Kabupaten Bandung Barat. Atas permasalahan-permasalahan yang masih ditemukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena nilainya yang tidak material.

(Dikutip dari BPKJabar)

Pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah dalam tata kelola pemerintah yang baik merupakan sistem yang ada dalam suatu organisasi yang dapat memudahkan pimpinan dalam memantau kegiatan, karena dengan sistem ini akan memberikan keyakinan bahwa semua telah berjalan dengan baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Pengendalian internal merupakan sistem/prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Martini dkk, 2019)

Terkait dengan pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sudah banyak dilakukan penelitian, diantaranya penelitian dilakukan Suci Atingasih dan Aulia Cahya Ningtyas (2019) Berjudul Pengaruh Kompetensi

Aparatur Pengelolaan Dana Desa Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Menunjukkan hasil bahwa Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zulkifli, Sandrayati dan Neni ariani (2021) dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Hasil dari penelitian tersebut bahwa Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan muara enim kabupaten muara enim.

Penelitian ini memfokuskan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suci atingsi dan aulia cahya ningtyas (2019) Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap akuntabilitas Pengelolaan Dana, Desa Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu variable dan lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya dilakukan di SeKacamatan banyudono Kabupaten Boyolali sedangkan penelitian ini dilakukan di Sekacamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Populasi sebelumnya mengambil 19 desa yang diambil dari satu kecamatan sedangkan penelitian ini sebanyak 17 desa yang diambil dari satu kecamatan Kabupaten Bandung Barat dengan cara pengambilan populasi dilakukan secara acak. Kriteria responden yang diambil penelitian sebelumnya yaitu Kepala Desa,

Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pemerintahan dan Kaur Perencanaan dan Kaur Tata Usaha dan Umum sedangkan penelitian ini hanya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan. Alasan penelitian di Kabupaten Bandung Barat karena berdasarkan fenomena-fenomena yang di paparkan di atas belum optimal karena kurang kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal pemerintah

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Akuntansi Pemerintah dan menuangkannya ke dalam laporan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa “**

1.2 Identifikasi Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Pengelolaan dan desa belum berjalan secara maksimal
2. Perangkat desa belum kritis mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
3. Masih kurangnya tenaga ASN di Kabupaten Bandung Barat
4. Adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
5. Kualitas perangkat desa masih rendah terkait sistem pengendalian internal pemerintah
6. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum berjalan dengan baik

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kompetensi Aparatur Desa pada desa di Kabupaten Bandung Barat
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada desa di Kabupaten Bandung Barat
3. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada desa di Kabupaten Bandung Barat
4. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada desa di Kabupaten Bandung Barat
5. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada desa di Kabupaten Bandung Barat
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian intenal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kompetensi aparatur desa pada desa di Kabupaten Bandung Barat
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal pemerintah pada desa di Kabupaten Bandung Barat
3. Untuk menganalisis dan mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Bandung Barat
4. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Bandung Barat
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada desa di Kabupaten Bandung Barat
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam hal Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat melalui Kompetensi Aparatur desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sehingga tujuan pemerintahan desa dapat tercapai.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, khususnya mengenai Kompetensi Aparatur desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi

Pemerintah Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah mengenai masalah Kompetensi Aparatur Desa, dan Sistem Pengendalian Pemerintah Internal dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penelitian membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan

pembahasan tentang pengaruh kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Bandung Barat. Data yang diperoleh berasal dari responden yaitu aparatur desa (kepala desa, sekretaris desa, bendahara) yang bekerja dikantor desa melalui kuisisioner.